



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 57/ TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
KABUPATEN BANYUMAS TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah berupa pemanfaatan bangunan dan balai kelurahan (aula) dan pemanfaatan atas penggunaan tanah aset eks banda desa di wilayah Kecamatan Purwokerto Barat Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023, penerima Insentif diberikan Insentif berdasarkan capaian target realisasi penerimaan retribusi jasa usaha dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023, persentase besaran Insentif yang dibayarkan kepada penerima Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati didasarkan pada azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas yang disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab dan beban kerja penerima Insentif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Insentif Pemungutan Retribusi

Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011 Nomor 5 Seri C) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 31);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besaran Insentif pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas Triwulan III dan IV Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penerima besaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada :

- a. Bupati Banyumas sebesar 10 % (sepuluh persen);
- b. Wakil Bupati Banyumas sebesar 6 % (enam persen);
- c. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas sebesar 4 % (empat persen);
- d. Camat Purwokerto Barat dan Pegawai yang terkait dengan pemungutan retribusi daerah di wilayah

Kecamatan Purwokerto Barat sebesar 80 % (delapan puluh persen).

- KETIGA : Rincian penerimaan dan besaran Insentif yang dibayarkan kepada Camat dan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf d ditetapkan dengan Keputusan Camat Purwokerto Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 27 JUN 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

HANUNG CAHYO SAPUTRO

No.	Jabatan	Paraf
1.	Pj. Sekda	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Camat Purwokerto Barat	

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
KECAMATAN PURWOKERTO BARAT
TRIWULAN III DAN IV TAHUN ANGGARAN 2023

JENIS RETRIBUSI	TARGET INDUK TAHUN 2023 (Rp)	TRIWULAN I				TRIWULAN II				Jumlah Insentif Triwulan III dan IV (Rp)		
		TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%			
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	433.335.675	65.000.352	15	165.709.738	38,24	Tercapai	151.667.486	35	326.970.798	75,45	Sudah Dibayar	14.083.409

JENIS RETRIBUSI	TARGET INDUK TAHUN 2023 (Rp)	TRIWULAN III				TRIWULAN IV				BESARNYA INSENTIF TRIWULAN I, II, III, DAN IV (Rp)	SUDAH DIBAYARKAN INSENTIF TRIWULAN I DAN II (Rp)	Jumlah Insentif Triwulan III dan IV (Rp)	
		TARGET KINERJA (Rp)	%	REALISASI (Rp)	%	TARGET KINERJA (Rp)	REALISASI (Rp)	%	PENCAPAIAN KINERJA				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	433.335.675	303.334.973	70	405.327.333	93,53	Tercapai	433.335.675	100	552.194.613	127,43	Tercapai	7.583.374	14.083.409

No.	Jabatan	Paraf
1.	Pj. Sekda	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Camat Purwokerto Barat	

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO